



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 488/574 /SETDA.Hum**

TENTANG

**LAPORAN KEGIATAN HARIAN
ATAS LINGKUP POLA HUBUNGAN KERJA
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi lingkup pola hubungan kerja pada Pemerintah Kota Bekasi, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi Wali Kota Bekasi agar Pola Hubungan Kerja pada Pemerintah Kota Bekasi terlaksana dengan efisien dan maksimal serta dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 85 Seri D).

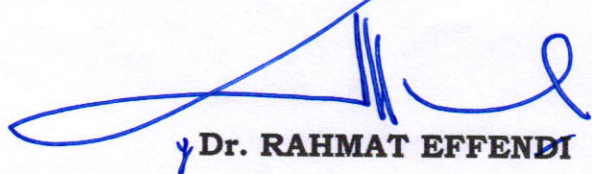
MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se- Kota Bekasi;
2. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perangkat Daerah berkoordinasi melalui Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dengan Pola Hubungan Koordinasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Wali Kota Bekasi tersebut di atas dan agar membuat dan mengirimkan Laporan Kegiatan Harian;
- KEDUA : Laporan Kegiatan Harian dikirim setiap hari kepada Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi sesuai dengan Pola Hubungan Koordinasi masing-masing melalui surat elektronik. (*Format laporan terlampir*);
- KETIGA : Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi agar melaporkan Rekapitulasi Mingguan atas Laporan Harian Perangkat Daerah sesuai dengan Pola Hubungan Koordinasi masing-masing kepada Kepala Daerah dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah serta Asisten Daerah lingkungannya masing-masing;
- KEEMPAT : Agar koordinasi antara Perangkat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi berjalan dengan baik, maka perlu diadakan Rapat Koordinasi setiap minggunya oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi sesuai dengan Pola Hubungan Koordinasi masing-masing;
- KEENAM : Menindaklanjuti sesuai ketentuan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal: 19 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI, 



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi